

POLITIK HUKUM TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Mochamad Eggi Triwandi, Desi Anggrayani, Ipik Gandamanah
¹²³Universitas Djuanda

Abstrak

Perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisir yang berdampak pada aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Upaya pencegahannya membutuhkan politik hukum yang terarah dan berkesinambungan. Politik hukum dalam konteks ini dipahami sebagai rangkaian kebijakan yang meliputi pembentukan norma, penerapan hukum, serta evaluasi efektivitas penegakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perumusan dan implementasi politik hukum di Indonesia dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang, dengan menelaah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, kebijakan penegakan hukum, serta program penyuluhan dan perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi empiris melalui analisis praktik penanganan kasus dan program pencegahan di tingkat institusi dan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa penindakan pidana tidak cukup efektif apabila tidak diiringi dengan strategi pencegahan yang melibatkan edukasi publik, pemberdayaan kelompok rentan, pengawasan mobilitas tenaga kerja, serta koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, politik hukum yang komprehensif harus menempatkan dimensi preventif, represif, dan rehabilitatif secara seimbang. Kesimpulannya, keberhasilan pencegahan perdagangan orang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sanksi hukum, tetapi juga konsistensi kebijakan, kapasitas aparat, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: politik hukum, pencegahan, tindak pidana perdagangan orang, kebijakan publik, perlindungan korban

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang berkembang di tengah arus globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi. Kejahatan ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan karena mengeksploitasi martabat dan hak asasi korban dan jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) banyak terjadi pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun praktik pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kompleksitas kasus TPPO menunjukkan adanya relasi antara tekanan ekonomi, kurangnya akses pendidikan, lemahnya sistem hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mekanisme perekrutan yang berisiko.

Secara normatif, pemerintah telah merespons kejahatan ini melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum utama dalam pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban. Namun, keberadaan undang-undang tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasi di lapangan. Banyak kasus menunjukkan hambatan dalam koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta minimnya dukungan struktural bagi pendampingan korban. Selain itu, program pencegahan seringkali bersifat parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak mampu menekan akar persoalan yang menyebabkan masyarakat mudah menjadi sasaran eksploitasi.

Dalam konteks inilah politik hukum memainkan peran penting. Politik hukum dipahami sebagai arah dan strategi negara dalam membentuk, menerapkan,

dan mengembangkan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Politik hukum terhadap upaya pencegahan TPPO bukan hanya berkaitan dengan sanksi pidana, tetapi mencakup bagaimana negara menyusun kebijakan perlindungan sosial, memperkuat kelembagaan, serta membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pencegahan perdagangan orang sangat ditentukan oleh kesesuaian antara kebijakan hukum dengan realitas sosial yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana politik hukum dirancang dan diimplementasikan dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menelaah kerangka regulasi yang berlaku, strategi penegakan hukum, serta bentuk-bentuk intervensi preventif di tingkat masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan hukum dan efektivitas pencegahan kejahatan, serta menawarkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan korban.

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Kajian tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah banyak dibahas dalam studi hukum, kriminologi, dan kebijakan publik. Secara normatif, upaya penanggulangan perdagangan orang berpijak pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menjadi kerangka utama penegakan hukum di tingkat nasional. Regulasi ini memuat pengaturan mengenai pencegahan, perlindungan korban, peran aparat penegak hukum, serta mekanisme kerja sama antar lembaga. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tidak

otomatis menjamin efektivitas upaya pencegahan apabila tidak diikuti oleh strategi implementasi yang tepat.

Dalam karyanya *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (2011), Nuraeny menjelaskan bahwa perdagangan orang tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berakar pada kemiskinan, ketimpangan pendidikan, serta lemahnya kontrol migrasi tenaga kerja. Oleh karena itu, pentingnya strategi yang tidak semata-mata represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Selain itu, melalui penelitian empiris mengenai penyuluhan hukum di lingkungan sekolah dan komunitas, menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti pelajar, pekerja migran, dan perempuan di pedesaan seringkali tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai risiko perekrutan ilegal (Nuraeny, 2017). Penyuluhan hukum, dalam pandangannya, bukan hanya alat informasi, tetapi instrumen politik hukum untuk memperkuat kesadaran kritis masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap eksploitasi. Temuan ini menjadi landasan bahwa pencegahan TPPO menuntut integrasi antara hukum positif dengan pendekatan pemberdayaan sosial.

Kajian hukum pidana modern juga menguatkan pandangan tersebut. Penegakan hukum tanpa dukungan kebijakan sosial yang memadai akan cenderung bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar penyebab kejahatan. Dengan demikian, politik hukum dalam pencegahan TPPO harus diarahkan pada pembentukan sistem perlindungan yang komprehensif, mulai dari pendidikan hukum masyarakat, peningkatan kapasitas aparat, hingga mekanisme pemulihan korban berbasis keadilan restoratif.

Dari berbagai literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan perdagangan orang memerlukan strategi politik hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi lebih menekankan pembangunan kesadaran, penguatan kelembagaan, dan perlindungan sosial yang berkelanjutan. Pemikiran Prof. Dr. Henny Nuraeny menjadi dasar teoretis yang relevan karena memberikan pendekatan yang menyatukan aspek norma hukum dan kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan tindak pidana perdagangan orang, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 beserta regulasi turunannya. Analisis dilakukan terhadap struktur norma, asas-asas hukum, dan politik hukum yang melandasi pembentukan kebijakan tersebut. Sementara itu, pendekatan empiris diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik, serta bagaimana efektivitasnya dalam menekan terjadinya perdagangan orang di tingkat lapangan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan serta menganalisis fenomena hukum dalam konteks sosial secara mendalam. Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, laporan institusi, dokumen kebijakan, serta karya ilmiah yang relevan, termasuk penelitian dan tulisan Prof. Dr. Henny Nuraeny mengenai kebijakan pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mengkaji regulasi dan literatur hukum sebagai landasan teoritis. Observasi digunakan untuk memahami konteks sosial dan pola kerentanan masyarakat. Wawancara bertujuan menggali pengalaman dan pandangan pelaksana kebijakan mengenai efektivitas strategi pencegahan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, melalui proses reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi untuk memperoleh pola hubungan antara politik hukum dan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori politik hukum, teori perlindungan hukum, dan teori viktimologi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian antara tujuan kebijakan hukum dengan implementasinya dalam pencegahan kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

PEMBAHASAN

Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum yang ditetapkan negara. Politik hukum pada dasarnya merupakan proses penentuan kebijakan mengenai nilai-nilai, tujuan, serta instrumen hukum yang digunakan untuk menangani suatu masalah publik. Dalam konteks perdagangan orang, politik hukum menentukan bagaimana aturan dirumuskan, bagaimana penegakan hukum dilakukan, serta bagaimana negara membangun sistem perlindungan bagi kelompok rentan.

Dalam tataran regulasi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

korban serta memberlakukan sanksi pidana terhadap pelaku. Undang-undang tersebut menekankan bahwa pencegahan adalah bagian integral dari penanggulangan perdagangan orang. Namun, keberadaan norma yang memadai belum sepenuhnya menjamin penurunan angka kasus. Banyak wilayah masih menunjukkan kerentanan tinggi akibat ketimpangan ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta lemahnya pengawasan terhadap mobilitas tenaga kerja.

implementasi kebijakan menuntut koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat. Dalam praktiknya, koordinasi ini sering terhambat karena perbedaan kewenangan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya mekanisme kerja bersama yang jelas. Kondisi ini mengakibatkan penanganan kasus sering bersifat reaktif, yakni baru ditindak setelah korban mengalami eksploitasi. Padahal, politik hukum yang berorientasi pencegahan seharusnya mengedepankan identifikasi risiko dan intervensi dini.

Peran penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat menjadi aspek strategis dalam pencegahan. Pemikiran yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Henny Nuraeny menunjukkan bahwa kelompok rentan sering menjadi korban bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan mengenai modus perekrutan dan cara mengakses perlindungan hukum. Oleh karena itu, edukasi hukum berbasis komunitas dapat menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat, terutama di daerah kantong migrasi. Penyuluhan yang terstruktur, berkelanjutan, dan dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi lokal berpotensi menurunkan tingkat kerentanan secara signifikan.

Perlindungan korban juga merupakan bagian dari politik hukum preventif. Korban yang tidak memperoleh pendampingan psikologis dan sosial berisiko mengalami reviktimisasi atau bahkan kembali terjatuh ke siklus eksploitasi. Program rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang. Perlindungan yang komprehensif tidak hanya memulihkan korban, tetapi juga memperkuat ketahanan komunitas terhadap risiko kejahatan serupa.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa pencegahan perdagangan orang bukanlah semata persoalan penegakan sanksi, tetapi menyangkut pembangunan struktur kebijakan yang terintegrasi, yang meliputi harmonisasi hukum, peningkatan kapasitas lembaga, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan korban. Politik hukum yang responsif harus mampu membaca kondisi sosial secara aktual dan mengakomodasi kebutuhan perlindungan secara menyeluruh.

Temuan (Hasil Penelitian)

Kesenjangan antara norma dan praktik pada Undang-Undang anti-TPPO (No. 21/2007) menyediakan kerangka pidana yang kuat, tetapi implementasi terhambat oleh kapasitas penegak hukum, bukti lintas batas, dan koordinasi antar-instansi. Analisis literatur dan wawancara mendukung temuan kesenjangan ini.

Peran penyuluhan sebagai politik hukum preventif yang ditujukan pada guru, siswa, dan komunitas menunjukkan penurunan kerentanan dalam sampel lokasi penelitian; ini sejalan dengan rekomendasi yang diuraikan Henny Nuraeny dalam studi-studi tentang penyuluhan hukum. Namun efektivitas jangka panjang bergantung pada kontinuitas dan monitoring program.

Koordinasi lintas sektor masih lemah dari banyak kasus membutuhkan keterlibatan kepolisian, kejaksaan, Kementerian/Lembaga terkait, dan organisasi masyarakat sipil. Mekanisme koordinasi formal masih perlu diperkuat melalui SOP dan mekanisme informasi bersama.

Kebutuhan perlindungan psikologis bagi korban menunjukkan dampak psikologis serius pada korban perempuan TPPO, sehingga politik hukum harus mengakomodasi layanan pemulihan (rehabilitasi, pendampingan hukum dan psikososial).

KESIMPULAN

Politik hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia menuntut pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi juga mencakup strategi preventif dan rehabilitatif yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan dasar normatif yang kuat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencegahan akan lebih efektif apabila disertai dengan penguatan penyuluhan hukum, peningkatan literasi masyarakat terhadap risiko perekrutan ilegal, serta pemberdayaan ekonomi kelompok rentan. Pentingnya edukasi hukum dan perlindungan korban membuktikan bahwa strategi pencegahan yang sukses tidak hanya menasar pelaku, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat untuk melindungi diri (Nuraeny, 2011).

Dengan demikian, keberhasilan Politik Hukum terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, mekanisme koordinasi yang jelas, serta dukungan sosial yang berkelanjutan. Upaya pencegahan harus ditempatkan sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan ketahanan masyarakat terhadap praktik eksploitasi manusia dalam berbagai bentuknya.

REFERENSI

1. Nuraeny, Henny. Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Repository Ubhara Jaya
2. Nuraeny, H. "Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Guru Bimbingan Konseling dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA." *Journal of Empowerment*, Vol.1 No.1, Juni 2017. Jurnal Universitas Suryakencana
3. Profil dan publikasi Prof. Dr. Henny Nuraeny — Fakultas Hukum Universitas Djuanda (Unida). Fakultas Hukum Unida
4. Profil Google Scholar Henny Nuraeny (daftar publikasi). Google Scholar
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak* (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO)*.
11. Peraturan Menteri Luar Negeri / BNP2MI (sebelum BP2MI) terkait tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran.
12. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terutama pasal terkait perbudakan, kerja paksa, dan penjeratan korban (penguatan delik TPPO).